



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANGTAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka diperlukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pemalang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.761.811.158.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 175.213.097.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.937.024.255.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.883.481.595.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 306.653.491.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.2.190.135.086.000,00</u>
Defisitsetelah perubahan	Rp. (253.110.831.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 133.647.691.000,00

b) Bertambah Rp. 138.500.394.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 272.148.085.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 11.977.254.000,00

b) Bertambah Rp. 7.060.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan Rp. 19.037.254.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah perubahan Rp. 253.110.831.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 190.241.690.000,00

2. Bertambah Rp. 18.851.584.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 209.093.274.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 1.169.761.130.000,00

2. Bertambah Rp. 40.907.604.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.210.668.734.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 401.808.338.000,00

2. Bertambah Rp. 115.453.909.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 517.262.247.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 38.028.750.000,00

2. Bertambah Rp. 1.126.250.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp. 39.155.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 19.349.500.000,00

2. Bertambah Rp. 3.137.383.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp. 22.486.883.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 12.835.969.000,00

2. Bertambah Rp. 910.999.000,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

setelah perubahan Rp. 13.746.968.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 120.027.471.000,00

2. Bertambah Rp. 13.676.952.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 133.704.423.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 34.322.790.000,00

2. Bertambah Rp. 6.746.424.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Hasil Pajak atau Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 41.069.214.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 1.058.982.530.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 1.058.982.530.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	76.455.810.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>34.161.180.000,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah perubahan Rp. 110.616.990.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	241.570.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.826.579.000,00</u>

Jumlah Hibah setelah perubahanRp. 3.068.149.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	74.712.347.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>42.865.770.000,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

setelahperubahan Rp. 117.578.117.000,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 298.059.400.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (2.100.000.000,00)</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp. 295.959.400.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 34.037.049.000,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 34.037.049.000,00
- e. Alokasi Dana Desa
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 28.795.021.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 37.824.511.000,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangandari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya
setelah perubahan Rp. 66.619.532.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.228.353.656.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 77.052.316.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp.1.305.405.972.000,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.655.127.939.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 229.601.175.000,00</u>

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp. 884.729.114.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 1.065.351.509.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 14.247.969.000,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai

setelahperubahan Rp.1.079.599.478.000,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp. 71.187.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp. 71.187.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi

setelahperubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 20.188.189.000,00

2. Bertambah Rp. 18.221.697.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 38.409.886.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 2.443.250.000,00

2. Berkurang Rp. (290.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 2.153.250.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 5.665.336.000,00

2. Bertambah Rp. 208.139.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp. 5.873.475.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 132.634.185.000,00

2. Bertambah Rp. 44.664.511.000,00

Jumlah Belanja Bantuan

setelah perubahan Rp. 177.298.696.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelahperubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 81.226.321.146,00

2. Bertambah Rp. 20.156.347.858,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 101.382.669.004,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 290.295.408.540,00

2. Bertambah Rp. 147.620.410.036,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 437.915.818.576,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 283.606.209.314,00

2. Bertambah Rp. 61.824.417.106,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 345.430.626.420,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 133.647.691.000,00

2. Bertambah Rp. 138.500.394.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 272.148.085.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 11.977.254.000,00

2. Bertambah Rp. 7.060.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan Rp. 19.037.254.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

1. Semula Rp. 113.247.691.000,00

2. Bertambah Rp. 138.500.394.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah perubahan Rp. 251.748.085.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 16.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 16.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp.	4.400.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
setelah perubahan	Rp.	4.400.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.060.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah		
setelah perubahan	Rp.	14.560.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula Rp. 477.254.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan Rp. 477.254.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 4.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelahperubahan Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran II a Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (14/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 juga merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yang memiliki visi : "Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk 10 (sepuluh) tujuan, yaitu : (a) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, (b) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, (c) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, (d) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, (e) meningkatkan iklim

investasi dan realisasi investasi daerah, (f) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (g) meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, (h) meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, (i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, dan (j) meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan untuk setiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 disusun berdasarkan tema " Terwujudnya kemantapan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang memadai dan terjangkau melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas sejalan dengan berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi lokal yang didukung oleh upaya peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan pengembangan usaha kecil menengah menuju terciptanya perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat " yang diterjemahkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu : (a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis pada Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan,(b) Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam Rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Penduduk Miskin, (c) Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam dan Kelangsungan Kelestariannya, (d) Keberlanjutan Penanganan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur dan Pemerataannya Antar Wilayah Guna Penguatan Arus Barang dan Jasa, dan (e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14